



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pid.B/2023/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nahnu bin Nurdin (Alm);  
Tempat lahir : Lidung;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/28 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 01 Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limun,  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 23 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 267/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAHNU Bin NURDIN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAHNU Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
    - 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797.
    - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk BIMBA Y LOLA;
    - 1 (satu) buah dompet warna birudengan merk Wallts Wallet Goods.
    - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201012904910001 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;
    - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201015405920001 an. TITIN HASANAH;
    - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Rek : 5371762820101850 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;Dikembalikan kepada yang berhak TITIN HASANAH Binti M. HASBI;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam tanpa Nomor Polisi, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818;
  - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam dengan Nopol : BH 2403 QQ, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818 an. HARYATI;
- Dikembalikan kepada yang berhak HARYATI;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan SyafiQh warna putih;
- 1 (satu) helai Jaket warna Biru lengan panjang dengan bertuliskan dibelakang ERIGO APPAREL;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri



4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-103/OHARDA/SRL/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NAHNU Bin NURDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Sarolangun menggunakan sepeda motor merk scoopy dan singgah di warung bakso sebelah Masjid AT-TAQWA di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor nya di sisi sebelah kiri mobil dan duduk di depan warung bakso tersebut. kemudian Terdakwa duduk dan melihat Korban menyebrang bersama anaknya sambil membawa Handphone merk Samsung type A22 warna Ungu dan dompet warna biru merk Wallts Wallet Goods masuk ke mobil yang terparkir. Tidak lama kemudian Korban dan anaknya keluar dari mobil dan pergi ke kamar mandi Masjid dengan meninggalkan tas warna hitam merk BIMBA Y LOLA di dalam mobil. Setelah itu Terdakwa melihat mobil dalam keadaan kosong dan kaca tengah mobil sebelah kanan terbuka tidak tertutup rapat lalu Terdakwa memutar sepeda motornya yang diparkirkan di sebelah kiri mobil menuju ke sisi sebelah kanan mobil menghadap arah keluar setelah itu Terdakwa berjalan mendekati kaca mobil yang terbuka dan Terdakwa memasukkan kedua tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sebatas leher dan mengambil tas sandang warna hitam merk BIMBA Y LOLA yang terletak di jok tengah belakang kursi sopir mobil. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah Sarolangun menggunakan sepeda motornya tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Titin Hasanah binti M. Hasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, saksi bersama suami saksi (Sdr ONA SUHARTO TAMARSHI) dan juga anak-anak saksi dalam perjalanan dari Jambi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 12.00 Wib sampai di Masjid At-Taqwa Kel. Pauh, kemudian suami saksi memarkirkan mobil di halaman Masjid dekat sebuah warung bakso. Setelah suami saksi masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat jumat, dan saksi pergi ke sebuah toko yang ada di Seberang masjid untuk berbelanja. Setelah berbelanja kemudian saksi bersama anak saksi kembali ke mobil dan menaruh Handphon dan Dompot ke dalam tas sandang di dalam mobil dan duduk di dalam mobil, setelah itu saksi bersama anak saksi langsung menuju ke kamar mandi masjid. Pada saat saksi berjalan ke kamar mandi masjid saksi sempat memperhatikan ada seorang laki-laki yang duduk di depan warung bakso, dan setelah dari kamar mandi saksi mendapati kaca pintu mobil bagian tengah sudah terbuka setengahnya, kemudian saksi langsung membuka pintu mobil dan mendapati tas sandang milik saksi sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar parkir mobil tentang seorang laki-laki yang sebelumnya duduk depan warung bakso, namun orang-orang yang saksi tanya tidak mengetahuinya. Setelah itu saksi memanggil suami saksi yang sudah ada di dalam masjid, setelah itu saksi menceritakan tentang hilangnya tas sandang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri



tersebut, kemudian suami melakukan pengecekan di dalam mobil tapi tidak ditemukan, dan setelah itu suami saksi kembali masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat jumat. Setelah Sholat jumat saksi dan suami saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pauh;

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam merk BIMBA Y YOLA yang di dalam tas tersebut berisi : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A.22 warna Ungu, 2 (Dua) buah Dompot, 2 (Dua) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama TITIN HASANAH dan atas nama ONA SUHARTO TAMARSHI, 2 (Dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TITIN HASANAH dan atas nama ONA SUHARTO TAMARSHI dan uang senilai sekira Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa SAKSI mengalami kerugian akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ona Suharto Tamarshi bin Taurani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, saksi bersama Istri saksi (Sdr TITIN HASANAH) dan juga anak-anak saksi dalam perjalanan dari Jambi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 12.00 Wib sampai di Masjid At-Taqwa Kel. Pauh, kemudian saksi memarkirkan mobil di halaman Masjid dekat sebuah warung bakso. Setelah saksi masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat jumat, ketika khotbah pada sholat jumat tersebut kemudian istri saksi memanggil saksi dan menceritakan tentang hilangnya tas sandang istri saksi tersebut, yang mana setelah saksi masuk ke dalam masjid istri saksi kemudian istri saksi pergi ke sebuah toko yang ada di Seberang masjid untuk berbelanja. Setelah berbelanja kemudian istri saksi bersama anak saksi kembali ke mobil dan meletakkan Handphone dan Dompot ke dalam tas sandang di dalam mobil dan kembali duduk di dalam mobil, setelah itu istri saksi ingin ke toilet, kemudian pergilah istri saksi bersama anak saksi langsung menuju ke toilet masjid. Pada saat istri saksi berjalan ke toilet masjid istri saksi





sempat memperhatikan ada seorang laki-laki yang duduk di depan warung bakso, dan setelah dari kamar mandi istri saksi mendapati kaca pintu mobil bagian tengah sudah terbuka setengahnya, kemudian istri saksi langsung membuka pintu mobil dan melihat bahwa tas sandang miliknya sudah tidak ada lagi. Setelah saksi melakukan pengecekan di dalam mobil tapi tidak ditemukan, dan setelah melakukan pengecekan saksi kembali masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat jumat. Setelah Sholat jumat saksi dan istri saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pauh;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut istri saksi II mengalami kerugian sekira Rp 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu : Handphone Samsung A.22 istri saksi II beli sekira satu setengah tahun yang lalu dengan harga Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah). Tas sandang Merk BIMBA Y YOLA yang istri saksi II beli dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang di dalam dompet senilai sekira Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan juga saksi II dan istri harus mengurus kembali KTP dan juga kartu ATM;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yosafat Roni Agustian Siburian anak dari Ohim Siburian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya unit Buser Sat Reskrim Polres Sarolangun mendapatkan laporan dari Unit Reskrim Polsek Pauh tentang adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib di halaman masjid yang ada di Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun, dan dalam peristiwa pencurian tersebut barang milik korban yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Unit Handphone SAMSUNG A.22 warna ungu, Dompet, Kartu ATM Bank BNI, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang senilai sekira Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan pada saat membuat laporan korban menyerahkan 1 (Satu) buah kotak Handphone SAMSUNG A.22 kepada unit reskrim Polsek Pauh yang terdapat Nomor IMEI1 : 354354551805792, IMEI2 : 355977181805797. Selanjutnya saksi IV dan rekan-rekan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan cara melakukan Track IMEI pada kotak Handphone tersebut dan didapatkan fakta bahwa handphone tersebut berada di wilayah Sarolangun. Selanjutnya kembali dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang hendak menjual handphone SAMSUNG A.22 warna ungu, dikarenakan merk dan jenis handphone tersebut sama dengan handphone milik korban, kemudian saksi IV dan rekan-rekan berusaha memancing orang tersebut, setelah berhasil mengetahui lokasi orang tersebut, saksi IV dan rekan-rekan langsung mengamankan terduga pelaku yang sedang di jalan Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan mengendarai 1 (Satu) unit Honda SCOOPY warna coklat hitam, dan pada saat diamankan ditanyakan kepada terduga pelaku tentang unit handphone SAMSUNG A.22 warna ungu dan saat terduga pelaku yang mengaku bernama NAHNU langsung menyerahkan handphone yang dimaksud. Selanjutnya saksi IV dan rekan-rekan langsung mengamankan terduga pelaku tersebut ke Polsek Kota Sarolangun guna dilakukan interogasi;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan terduga pelaku berserta 1 (Satu) unit handphone SAMSUNG A.22 warna ungu tersebut dan membawa ke Polsek Kota Sarolangun, selanjutnya saksi IV dan rekan-rekan mencocokkan nomor IMEI pada kotak handphon dengan Nomor IMEI pada Handphon tersebut. Dan hasilnya Nomor IMEI pada unit kotak handphone sama/sesuai dengan Nomor IMEI pada handphone yang diamankan dari pelaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan introgasi, 1 (Satu) unit handphone SAMSUNG A.22 warna ungu tersebut didapatkan dengan cara mengambil sebuah tas sandang warna hitam yang ada di dalam sebuah mobil yang terparkir di halaman masjid di Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dari desa Lubuk Kepayang dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY hendak pulang menuju ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sarolangun, dalam perjalanan Terdakwa memikirkan kondisi Terdakwa yang tidak memiliki uang, sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencari uang, sesampainya di simpang Pauh, Terdakwa melihat banyak mobil yang terparkir di halaman masjid dikarenakan pada hari itu adalah hari Jumat, sehingga semakin besar niat Terdakwa untuk mencari uang, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping sebuah mobil yang terparkir di dekat warung bakso dan kemudian Terdakwa duduk di depan warung bakso tersebut sambil menunggu kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencurian. Pada saat Terdakwa duduk, saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan bersama anaknya yang berjalan menyeberang dan Terdakwa melihat perempuan tersebut membawa Handphone dan dompet, dan ternyata perempuan tersebut menuju ke mobil yang terparkir didepan warung bakso dan langsung membuka pintu mobil. Tidak lama kemudian perempuan tersebut bersama dengan anaknya keluar dari mobil dan berjalan menuju kamar mandi masjid, dan Terdakwa melihat perempuan tersebut tidak lagi memegang Handphone dan dompetnya. Saat itu Terdakwa terpikir bahwa handphone dan dompetnya tersebut ditinggal di dalam mobil dan saat itu Terdakwa melihat kaca mobil bagian tengah belakang sopir terbuka sehingga Terdakwa langsung memutar sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa parkirkan disisi sebelah kiri mobil menuju ke sisi sebelah kanan mobil menghadap arah keluar, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati kaca mobil yang terbuka dan kemudian Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa sampai sebatas leher, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas sandang warna hitam yang tergeletak di jok tengah belakang sopir, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di sebuah bangsal batu bata kemudian Terdakwa masuk ke dalam jalan bangsal batu bata tersebut, seetelah agak jauh lokasinya Terdakwa langsung membuka tas sandang warna hitam tersebut dan mengambil Handphone SAMSUNG warna ungu dan uang sekira Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian tas sandang yang berisi dompet serta kartu identitas dan juga kartu ATM Terdakwa buang ke semak-semak, selanjutnya Terdakwa pergi dan menuju ke Sarolangun. Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjalan dari Desa Lidung menuju ke Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sarolangun dan ditanya-tanya tentang peristiwa pencurian handphone di dalam mobil yang terparkir di halaman masjid Pauh, saat itu Terdakwa langsung mengakuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna ungu yang Terdakwa ambil dari dalam mobil di halaman masjid Pauh kepada anggota kepolisian tersebut. Dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa tas sandang warna hitam serta barang-barang lainnya Terdakwa buah di daerah Bangsal batu bata yang ada di daerah pauh. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polsek Pauh. Dan pada sekira pukul 14.00 Wib, anggota Polsek Pauh membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa membuang tas sandang warna hitam dan barang-barang lainnya yang ada dalam tas sandang tersebut, saat itu anggota polsek pauh berhasil menemukan tas sandang warna hitam dan barang-barang lainnya dan kemudian Terdakwa kembali dibawa ke polsek pauh;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
- 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk BIMBA Y LOLA;
- 1 (satu) buah dompet warna biru dengan merk Wallts Wallet Goods;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201012904910001 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201015405920001 an. TITIN HASANAH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Rek : 5371762820101850 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam tanpa Nomor Polisi, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam dengan Nopol : BH 2403 QQ, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818 an. HARYATI;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan SyafiQh warna putih;
- 1 (satu) helai Jaket warna Biru lengan panjang dengan bertuliskan dibelakang ERIGO APPAREL;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dari desa Lubuk Kepayang dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY hendak pulang menuju Sarolangun, dalam perjalanan Terdakwa memikirkan kondisi Terdakwa yang tidak memiliki uang, sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencari uang, sesampainya di simpang Pauh, Terdakwa melihat banyak mobil yang terparkir di halaman masjid dikarenakan pada hari itu adalah hari Jumat, sehingga semakin besar niat Terdakwa untuk mencari uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping sebuah mobil yang terparkir di dekat warung bakso dan kemudian Terdakwa duduk di depan warung bakso tersebut sambil menunggu kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencurian. Pada saat Terdakwa duduk, saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan bersama anaknya yang berjalan menyeberang dan Terdakwa melihat perempuan tersebut membawa Handphone dan dompet, dan ternyata perempuan tersebut menuju ke mobil yang terparkir didepan warung bakso dan langsung membuka pintu mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian perempuan tersebut bersama dengan anaknya keluar dari mobil dan berjalan menuju ke kamar mandi masjid, dan Terdakwa melihat perempuan tersebut tidak lagi memegang Handphone dan dompetnya. Saat itu Terdakwa berpikir bahwa handphone dan dompetnya tersebut ditinggal di dalam mobil dan saat itu Terdakwa melihat kaca mobil bagian tengah belakang sopir terbuka sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri



langsung memutar sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa parkir di sisi sebelah kiri mobil menuju ke sisi sebelah kanan mobil menghadap arah keluar, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati kaca mobil yang terbuka dan kemudian Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa sampai sebatas leher;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas sandang warna hitam yang tergeletak di jok tengah belakang sopir, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di sebuah bangsal batu bata kemudian Terdakwa masuk ke dalam jalan bangsal batu bata tersebut, setelah agak jauh lokasinya Terdakwa langsung membuka tas sandang warna hitam tersebut dan mengambil Handphone SAMSUNG warna ungu dan uang sekira Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian tas sandang yang berisi dompet serta kartu identitas dan juga kartu ATM Terdakwa buang ke semak-semak, selanjutnya Terdakwa pergi dan menuju ke Sarolangun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjalan dari Desa Lidung menuju ke Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sarolangun dan ditanya-tanya tentang peristiwa pencurian handphone di dalam mobil yang terparkir di halaman masjid Pauh, saat itu Terdakwa langsung mengakuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna ungu yang Terdakwa ambil dari dalam mobil di halaman masjid Pauh kepada anggota kepolisian tersebut. Dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa tas sandang warna hitam serta barang-barang lainnya Terdakwa buah di daerah Bangsal batu bata yang ada di daerah pauh. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polsek Pauh. Dan pada sekira pukul 14.00 Wib, anggota Polsek Pauh membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa membuang tas sandang warna hitam dan barang-barang lainnya yang ada dalam tas sandang tersebut, saat itu anggota polsek pauh berhasil menemukan tas sandang warna hitam dan barang-barang lainnya dan kemudian Terdakwa kembali dibawa ke polsek pauh;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan mengangkat, memindahkan atau membawa suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain serta barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229, perkataan "dengan maksud" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dari desa Lubuk Kepayang dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY hendak pulang menuju Sarolangun, dalam perjalanan Terdakwa memikirkan kondisi Terdakwa yang tidak memiliki uang, sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencari uang, sesampainya di simpang Pauh, Terdakwa melihat banyak mobil yang terparkir di halaman masjid dikarenakan pada hari itu adalah hari Jumat, sehingga semakin besar niat Terdakwa untuk mencari uang;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping sebuah mobil yang terparkir di dekat warung bakso dan kemudian Terdakwa duduk di depan warung bakso tersebut sambil menunggu kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencurian. Pada saat Terdakwa duduk, saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan bersama anaknya yang berjalan menyeberang dan Terdakwa melihat perempuan tersebut membawa Handphone dan dompet, dan ternyata perempuan tersebut menuju ke mobil yang terparkir didepan warung bakso dan langsung membuka pintu mobil;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian perempuan tersebut bersama dengan anaknya keluar dari mobil dan berjalan menuju kamar mandi masjid, dan Terdakwa melihat perempuan tersebut tidak lagi memegang Handphone dan dompetnya. Saat itu Terdakwa terpikir bahwa handphone dan dompetnya tersebut ditinggal di dalam mobil dan saat itu Terdakwa melihat kaca mobil bagian tengah belakang sopir terbuka sehingga Terdakwa langsung memutar sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa parkir di sisi sebelah kiri mobil menuju ke sisi sebelah kanan mobil menghadap arah keluar, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati kaca mobil yang terbuka dan kemudian Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa sampai sebatas leher;





Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah tas sandang warna hitam yang tergeletak di jok tengah belakang sopir, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di sebuah bangsal batu bata kemudian Terdakwa masuk ke dalam jalan bangsal batu bata tersebut, setelah agak jauh lokasinya Terdakwa langsung membuka tas sandang warna hitam tersebut dan mengambil Handphone SAMSUNG warna ungu dan uang sekira Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian tas sandang yang berisi dompet serta kartu identitas dan juga kartu ATM Terdakwa buang ke semak-semak, selanjutnya Terdakwa pergi dan menuju ke Sarolangun;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjalan dari Desa Lidung menuju ke Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sarolangun dan ditanya-tanya tentang peristiwa pencurian handphone di dalam mobil yang terparkir di halaman masjid Pauh, saat itu Terdakwa langsung mengakuinya dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna ungu yang Terdakwa ambil dari dalam mobil di halaman masjid Pauh kepada anggota kepolisian tersebut. Dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa tas sandang warna hitam serta barang-barang lainnya Terdakwa buah di daerah Bangsal batu bata yang ada di daerah pauh. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polsek Pauh. Dan pada sekira pukul 14.00 Wib, anggota Polsek Pauh membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa membuang tas sandang warna hitam dan barang-barang lainnya yang ada dalam tas sandang tersebut, saat itu anggota polsek pauh berhasil menemukan tas sandang warna hitam dan barang-barang lainnya dan kemudian Terdakwa kembali dibawa ke polsek pauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
- 2) 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk BIMBA Y LOLA;
- 4) 1 (satu) buah dompet warna biru dengan merk Wallts Wallet Goods;
- 5) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201012904910001 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201015405920001 an. TITIN HASANAH;
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Rek : 5371762820101850 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;
- 8) 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam tanpa Nomor Polisi, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818;
- 9) 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam dengan Nopol : BH 2403 QQ, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818 an. HARYATI;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sri



- 10) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan SyafiQh warna putih;
- 11) 1 (satu) helai Jaket warna Biru lengan panjang dengan bertuliskan dibelakang ERIGO APPAREL;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 1 sampai poin 7 merupakan benda milik Saksi Titin Hasanah binti M. Hasbi, maka barang bukti poin 1 sampai poin 7 tersebut dikembalikan kepada Saksi Titin Hasanah binti M. Hasbi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 8 merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 8 tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 269/Pid.B/2023/PN Srl;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 9 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun berdasarkan fakta persidangan benda tersebut bukan milik Terdakwa sehingga berdasarkan alasan kemanusiaan benda tersebut dikembalikan kepada yang berhak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 11 tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 10 dan poin 11 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 10 dan poin 11 tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Titin Hasanah binti M. Hasbi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nahnu bin Nurdin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
  - 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung A22 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 354354551805792 dan IMEI2 : 355977181805797;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk BIMBA Y LOLA;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru dengan merk Wallts Wallet Goods;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201012904910001 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 6201015405920001 an. TITIN HASANAH;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Rek : 5371762820101850 an. ONA SUHARTO TAMARSHI;dikembalikan kepada Saksi Titin Hasanah binti M. Hasbi;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam tanpa Nomor Polisi, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818;dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 269/Pid.B/2023/PN Srl;
  - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Hitam dengan Nopol : BH 2403 QQ, Noka : MH1JM3115HK270515, Nosin : JM31E-1273818 an. HARYATI;dikembalikan kepada yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan SyafiQh warna putih;
- 1 (satu) helai Jaket warna Biru lengan panjang dengan bertuliskan dibelakang ERIGO APPAREL;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Herman Tangkas Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.